



MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;  
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan  
3. Para Kepala Kantor/Unit Pelaksana Teknis,

di lingkungan Kementerian Perhubungan

SURAT EDARAN  
Nomor SE 9 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR NEGERI  
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

1. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Negeri Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan kebijakan pembatasan kegiatan bepergian ke luar negeri bagi pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk membatasi kegiatan bepergian ke luar negeri dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *COVID-19* di Indonesia;
- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk memastikan penegakan disiplin pegawai selama pembatasan kegiatan bepergian ke luar negeri pada

masa pandemi *COVID-19*, dan memastikan pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19*.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini berlaku bagi seluruh pegawai Kementerian Perhubungan pada masa pandemi *COVID-19*.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
- g. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Indonesia; dan
- h. Surat Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-02/KSN/S/LN.00.00/12/2021 perihal Kebijakan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

5. Isi Edaran

- a. Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Negeri
  - 1) Pegawai Kementerian Perhubungan dan keluarga agar membatasi kegiatan berpergian ke luar negeri dalam rangka berlibur selama masa pandemi *COVID-19*.

- 2) Pegawai Kementerian Perhubungan dapat melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) Pejabat Pembina Kepegawaian agar mempertimbangkan pelaksanaan PDLN secara selektif dan memprioritaskan pada kegiatan esensial yang tidak dapat diwakilkan; dan
    - b) Pegawai Kementerian Perhubungan yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri telah memperoleh surat tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkungan instansinya.
  - 3) Pegawai Kementerian Perhubungan yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar negeri selain PDLN terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang.
  - 4) Pegawai Kementerian Perhubungan yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada butir 2) dan 3) agar selalu memperhatikan dan mematuhi:
    - a) protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi *COVID-19* yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan *COVID-19*;
    - b) petunjuk pelaksanaan perjalanan internasional pada masa pandemi *COVID-19* yang telah ditetapkan; dan
    - c) kebijakan mengenai pintu masuk (*entry point*), tempat karantina dan kewajiban pemeriksaan *COVID-19* bagi Warga Negara Indonesia pelaku perjalanan luar negeri yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan *COVID-19*.
- b. Disiplin Pegawai
- Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, masing-masing pimpinan unit kerja agar memberlakukan hukuman disiplin kepada pegawai yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan hasil evaluasi lebih lanjut sesuai dengan status perkembangan penyebaran *COVID-19* di Indonesia.

Surat Edaran ini sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Januari 2022

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,



BUDI KARYA SUMADI